BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 119.A TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA PROGRAM PROYEK / KEGIATAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA SATUAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan / program yang dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 yang dialokasikan ke Daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya untuk kepentingan pengembangan urusan dibidang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo, maka dipandang perlu ditetapkan Pengelola Program / Kegiatan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksud;

b. bahwa mereka yang diangkat / ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengelola Program/Kegiatan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Program Proyek / Kegiatan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang--undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025;

11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : DIPA Nomor : SP DIPA – 02404.4.289209/2014 Tanggal 21 Oktober 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Program/Kegiatan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Program/Kegiatan Proyek sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan program/kegiatan dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Dana APBN Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 September 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Menteri Kesehatan di Jakarta
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Direktur RSUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
9. Pertinggal

KEPUTUSAN : BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 119. A TAHUN 2014
TANGGAL : 25 Sept 2014

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNAN ANGGARAN (KPA) PEJABAT PENGUJI / PENANDATANGANAN SPM, PEJABAT AKUNTANSI DAN PEJABAT PUMC (BENDAHARAWAN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	PEJABAT KUASA PENGGUNAN ANGGARAN	PEJABAT PENGUJI SPM / PENANDATANGANAN SPM	PEJABAT PUMC (BENDAHARAWAN)
1.	**dr. H. Syafrullah Radjilun, MM** **Nip. 19730308 200212 1 006**	**dr. Marianne Ingrid Aror** **Nip. 19810618 201101 2 005**	**Djufri Habsyi, SE** **Nip. 970 001 016**
SPECIMEN TANDA TANGAN			
2.			

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	